

## ABSTRAK PERATURAN

PEMBERITAHUAN PABEAN-KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

2024

PERMENKEU RI 113 TAHUN 2024 TANGGAL 23 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1087)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 41 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.51, TLN No.6653); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 34/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 314); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tata cara pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ketentuan meliputi definisi terkait pabean, kawasan perdagangan bebas, dan dokumen pelengkap pabean, tata cara penyampaian pemberitahuan pabean secara elektronik dan manual, pengaturan dokumen pelengkap dan elemen data pemberitahuan pabean (PPFTZ), mekanisme perubahan, pembatalan, dan pembetulan pemberitahuan pabean, dan pengelolaan data serta pertukaran data elektronik antarinstansi terkait.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.04/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.